

PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH  
PADA BANK MUAMALAT CABANG MEDAN SUDIRMAN

SKRIPSI MINOR

OLEH :

NURHASANAH

NIM. 54154134



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN

2018M / 1438H

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH  
PADA BANK MUAMALAT CABANG MEDAN SUDIRMAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**NURHASANAH**

NIM. 54154134



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018M / 1438H

## IKHTISAR

### **Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman**

Bank syariah, bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana (*Funding*) untuk disalurkan (*financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada bank Muamalat Sudirman Medan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan bagi hasil yaitu faktor langsung maupun faktor tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, *field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian perpustakaan), sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sistem bagi hasil di bank Muamalat Sudirman Medan berdasarkan konsep mudharabah, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib. Pada pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *profit sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

**Kata Kunci :** Bagi Hasil, Mudharabah, Bank Muamalat

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi minor ini yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman”, yang penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, uswatun hasanah, penuntun umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Dialah buah hati Aminah putra Abdullah yaitu Muhammad SAW. Dan juga beserta keluarga dan sahabatnya yang setia dan para pengikutnya yang senantiasa berjuang dalam menghidupkan sunnahnya serta menegakkan kebesaran ajaran Tuhannya.

Dalam penyusunan skripsi minor ini, banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dukungan moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih banyak kepada :

1. Bapak **Zuhrinal M. Nawawi, MA** selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajaran pengurusnya yang telah senantiasa membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi minor ini.
2. Bapak **Yusrizal, SE, M.Si** selaku Pembimbing Skripsi minor saya, yang dalam penyusunan skripsi ini telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak **Muhammad Idris S.E** selaku Manager Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman, yang telah memberikan informasi sehubungan dengan pengumpulan data pada penelitian ini.
4. Ayahanda tercinta **Ir. Syaifuddin** dan Ibunda tercinta **Umi Kalsum S.Pdi** serta kakak saya **Khairina Ulfa Syaimi M.Pd** yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik moral maupun materil, doa dan kasih sayang serta kesabarannya dalam membantu dan memotivasi dalam mencapai gelar sarjana pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa/i khususnya sahabat-sahabatku DIII Perbankan Syariah stambuk 2015 yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi minor ini.
6. Kawan-kawanku satu kos di jalan Perjuangan Gang Sabar, Medan (**Mela Nurwansyah, Sharima**) khususnya rekanku **Nurhazizah Harahap** yang telah berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka serta telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi minor ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi minor ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini berguna bagi pembaca, dunia pendidikan serta bagi penulis sendiri

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Medan, Mei 2018

**Nurhasanah**

**NIM. 54154134**

## DAFTAR ISI

### Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii	
IKHTISAR .....	iii	
KATA PENGANTAR .....	iv	
DAFTAR ISI.....	vi	
DAFTAR TABEL.....	vii	
DAFTAR GAMBAR .....	viii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	5
	C. Tujuan Masalah .....	5
	D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORITIS</b>	
	A. Pengertian Sistem Pembiayaan .....	7
	B. Pengertian Pembiayaan Mudharabah .....	7
	C. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	10
	D. Rukun Dan Syarat Mudharabah .....	13
	E. Prinsip Bagi Hasil.....	14
	F. Rumus Bagi Hasil.....	15
	G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bagi Hasil .....	15
	H. Persyaratan Umum Pembiayaan Mudharabah .....	17
	I. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah .....	18
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
	A. Sejarah Bank Muamalat .....	23
	B. Struktur Organisasi Perusahaan .....	27
	C. Bidang-Bidang Kerja Bank Muamalat.....	28
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
	A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat .....	36
	B. Permohonan Pembiayaan Mudharabah .....	37
	C. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah.....	38
	D. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah .....	40
	E. Kebijakan Pembiayaan Mudharabah.....	42

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	44
	B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA .....		46

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Pelarangan riba bukanlah tidak beralasan, selain mengandung unsur eksploitasi juga menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (perbankan) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana (debitor) memperoleh keuntungan atau tidak. Dari persoalan riba tersebut, maka para tokoh ekonomi Islam mencoba merumuskan sistem perbankan yang berbeda dengan bank konvensional yang telah lama beroperasi dengan menggunakan konsep bunga, yang kemudian dikenal dengan bank Islam atau bank syariah.

Istilah perbankan syariah pada saat ini merupakan isu yang hangat dan banyak dibicarakan baik oleh praktisi perbankan syariah dan para ahlinya maupun oleh pakar politik dan ekonomi konvensional pada umumnya. Keberadaannya yang mengutamakan sistem bagi hasil sebagai prinsip dasar dari perbankan syariah, diharapkan dapat memicu kesejahteraan masyarakat.

Perbankan syariah merupakan satu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal, penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.

Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung kedua belah pihak, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Sedangkan di bank konvensional ini seperti mengandung unsur riba prinsip dasar operasinya bebas nilai prioritas pelayanan mengandung kepentingan pribadi investasinya halal atau haram landasannya adalah peraturan perundang undangan. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.

Bank syariah juga beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana (*Funding*) untuk disalurkan (*financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem bagi hasil. Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah, menjunjung tinggi kejujuran (*honesty*), menjamin keseimbangan (*balance*), menekankan sifat saling percaya (*trust*) dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak.

Begitu juga dalam operasionalisasi perbankan syariah harus mengikuti ketentuan-ketentuan islam, yang berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah diantaranya adalah<sup>1</sup>:

- a. Keadilan, bank syariah memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya harus diupayakan sedangkan hasilnya (tidak pasti), kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah bagian keuntungan antara (bank dengan pengusaha) atas dasar volume penjualan riil. Besarnya pembagian keuntungan tergantung pada besarnya nisbah (perjanjian) pada awal akad

---

<sup>1</sup> Ali Yafie dkk. Fiqih Perdagangan Bebas, cet. 1 ( Jakarta : Teraju, 2003) h. 219-220

- b. Kemitraan, posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan instrument pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagi laba sesuai kontribusi dan risiko. Penghargaan akan faktor upaya (skill, pemikiran, kerja keras dan waktu) mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal.
- c. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank.
- d. Universal dalam kemitraan, bank syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*), hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional. Tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntungan yang selalu diharapkan.

Secara umum, semua perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional mempunyai tujuan atau sasaran yang sama yaitu keberhasilan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya, mendapatkan laba dan selalu berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut perbankan harus dapat menggunakan potensi-potensi yang ada dan mengelola secara benar dengan manajemen yang bagus dan profesional sehingga memperoleh suatu harapan yang diinginkan.

Namun dalam perjalanannya akan selalu mendapatkan beberapa rintangan dan gejala baik itu disebabkan alam, politik, bahkan keadaan ekonomi itu sendiri. Begitu juga dalam dunia bisnis apakah bisnis tersebut memakai konsep bunga ataupun memakai sistem bagi hasil dimana setiap lembaga bisnis selalu berhadapan dengan risiko dan pendapatan (*risk and return*) karena dalam dunia bisnis selalu dihadapkan dengan dua kemungkinan yaitu antara mengalami keuntungan (*return*) dan mengalami kerugian (*loss*).

Pola bagi hasil atau syirkah ini terdiri dua model. Model pertama, dimana kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) dana/modal sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut rasio kesepakatan diawal, akad ini dinamakan mudharabah (*trustee profit sharing*)<sup>2</sup>.

Dan apabila dua orang lebih bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam manajerial usaha bersama, resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan dengan kesepakatan, akad ini dinamakan musyarakah (*join venture profit sharing*). Pola ini merupakan akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh ulama.

Prinsipnya adalah *al-ghunm bil ghunm / al-kharraj bil-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko, ataupun untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill. Masih terkait dengan sistem pembiayaan bagi hasil ini, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat, baik itu selaku nasabah maupun non nasabah.

Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil di bank syariah sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah

---

<sup>2</sup>M. Syafi'i Antoni, Bank Syariah ; Drai Teori ke Praktek. Cet 1, (Jakarta : Gema Insane, Press,2001)h 90

tidak lepas dari resiko, hal ini disebabkan bank syariah dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil).

Dalam pembiayaan tersebut (khususnya sistem pembiayaan bagi hasil) akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat pada kerugian bank syariah, jika bank syariah kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Pada Umumnya produk yang ditawarkan Di bank muamalat kepada nasabah diantaranya adalah a) produk *funding* berupa tabungan wadiah, tabungan *Mudharabah*, dan deposito *Mudharabah*, b) produk *financing* berupa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan *Mudharabah*. Pembiayaan murabahah merupakan produk berakad jual-beli dengan berorientasi bisnis. Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* dan musyarakah merupakan produk yang berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat berupa giro, tabungan atau deposito

Didalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal kegiatan penghimpunan dana dalam bank muamalat cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah tidak berbeda dengan kredit di bank konvensional atau belum benar-benar diterapkan sesuai hukum islam

Fokus penelitian ini akan diarahkan pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di daerah Kota Medan (studi atas bank muamalat indonesia Kota Medan). Dengan melihat bagaimana bank syariah (BMI) menerapkan pembiayaan bagi hasil, sekaligus mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan, menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat cabang Sudirman, Medan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat cabang Sudirman, Medan ?

## **C. Tujuan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah dan juga pokok masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat cabang Sudirman, Medan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat cabang Sudirman, Medan.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal manajemen pembiayaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dan diharapkan penelitian ini menjadi pijakan dalam pengembangan bank syariah dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Sistem Pembiayaan**

Sebelum peneliti menguraikan sistem pembiayaan, disini peneliti akan terlebih dahulu menguraikan pengertian sistem menurut KBBI adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sejalan dengan pengertian tersebut sistem secara etimologi adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli sistem pembiayaan adalah sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan (*Interrelated*) atau subsistem-subsistem bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (*Common Purpose*)<sup>3</sup>. Menurut Mulyadi (2001) Sistem pembiayaan adalah sekelompok unsur yang erat hubungan dengan yang lainnya yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu<sup>4</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mencoba memberi definisi sendiri atas pengertian sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dalam menyediakan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan penjamin-meninjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### **B. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan dalam Islam merupakan perintah dalam Al-Qur'an dan ucapan dari Nabi Muhammad S.A.W, jadi hukum Islam berasal dari teks yang terungkap dari sebuah norma yang saling berhubungan yang melarang

---

<sup>3</sup>James A, Hall, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.5

<sup>4</sup>Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.2

kegiatan pengambilan keuntungan (*intrest making*) dan kegiatan spekulatif yang tidak pantas.<sup>5</sup>

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>6</sup>

Mudharabah secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100 % kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.<sup>7</sup>

Jika ada mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh *mudharib* bukan karena kelalaian yang disengaja atau terjadi kerugian di luar kontrol *enterpreneur* maka investor (*shahibul maal*) akan menanggung seluruh kerugian tersebut, karena kegiatan investasi ini lazim dilakukan oleh *investment banking* bukan kegiatan yang dilakukan *commercial banking*.<sup>8</sup>

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.<sup>9</sup> Dalam kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja *Entrepreniur* dan usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>5</sup>Bismar Nasution, Hukum dan Ekonomi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global’, di Pascasarjana IAIN SU Medan, tanggal 19 juni 2004, h. 11

<sup>6</sup>Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktek, Op Cit, h. 65

<sup>7</sup>Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari’ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005), h. 21

<sup>8</sup>Zulkarnain Sitompul, Kemungkinan penerapan Universal Banking Syari’ah Di Indonesia, Kajian Dari perspektip Bank Syari’ah, Jurnal Hukum Bisnis. Vol.20, Agustus-September 2002, h. 4

<sup>9</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Op Cit, h. 40

Selanjutnya disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah/mudharib atau mudharib yang membutuhkan dan layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Maka mekanisme daripadapembiayaan mudharabah pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan mudharib. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/mudharib, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut.

Tugas pokok bank syariah pada umumnya memberikan fasilitas atau *intermediary* dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, maka sistem pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Pada Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman menerapkan sistem pembiayaan mudharabah terhadap usaha-usaha yang dianggap akan memberikan keuntungan, baik terhadap bank maupun kepada pengusahanya. Untuk itu Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman lebih cenderung memberikan pembiayaan mudharabah yang tujuan usahanya sebagai berikut :

1. Modal usaha Koperasi
2. Usaha Pertambangan
3. Usaha Industri
4. Usaha Listrik, Gas dan Air
5. Usaha Konstruksi
6. Usaha Perdagangan
7. Usaha Transportasi dan komunikasi
8. Usaha Pertanian
9. Usaha Jasa Usaha Sosial

### C. Jenis –Jenis Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya

Secara umum pembiayaan dalam bank syariah menurut sifat penggunaannya di bagi kepada dua bagian sebagai berikut :

#### 1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.<sup>10</sup> Dan menurut keperluannya pembiayaan produktif ini dibagi menjadi dua hal yaitu :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut
  1. Peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
  2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *Utility of place* dari suatu barang.

Pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan kemitraan (*partnership*) dengan nasabah.<sup>11</sup> Bank bertindak sebagai penyandang dana sedangkan pengusaha sebagai pengelola. Hal ini dapat disebut dengan sistem pembiayaan mudharabah atau dalam istilahnya *trust financing*.

Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasilnya secara periodik dengan nisbah wajar yang disepakati dalam akad. Setelah jatuh tempo nasabah/nasabah/mudharib mengembalikan sejumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang belum dibagikan.

#### 2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah/mudharib untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan perluasan usaha (ekspansi), pada umumnya pembiayaan ini

---

<sup>10</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek, Op Cit*, h. 160

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 162

diberikan dalam jumlah besar serta pengendapan dana ini cukup lama, sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.

### 3. Pembiayaan komsumtif

Pembiayaan komsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumsi.

Dalam proses pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/mudharib akan diteruskan pihak bank. Jika bank syariah telah meneliti dan merasa yakin bahwa nasabah/mudharib yang akan menerima pembiayaan akan mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya.

Haltersebut dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan dari nasabah/mudharib. Dari kemampuan dan kemauan tersebut akan tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, dan kedua unsur ini saling terkait satu sama lain. Keamanan (*safety*) mencerminkan bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang akan terjamin dalam pengembaliannya, sehingga keuntungan atau *profitability* akan menjadi kenyataan seperti yang diharapkan karena pada dasarnya *profitability* merupakan tujuan dari pembiayaan tersebut. Berdasarkan dari kepentingan dan tujuan pembiayaan pihak bank syariah harus memperhatikan unsur-unsur yang meliputi, sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a). Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank syariah bahwa prestasi yang akan diberikan oleh nasabah/mudharib, baik dalam

---

<sup>12</sup>Ibid, h. 168.

bentuk uang atau barang akan benar-benar diterimanya kembali dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak yang terkait. Tuntutan untuk saling percaya dalam pembiayaan mudharabah begitu urgen dan penting, sebab dalam pembiayaan mudharabah pihak bank mempunyai risiko yang sangat tinggi dan juga berpotensi dalam menghadapi permasalahan *assymetricinformation* atau dalam istilah lain *moral hazard*.

Dengan demikian pihak bank syariah tidak dapat begitu saja menyalurkan dana kepada mudharib, tanpa terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa mudharib tersebut amanah dan mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjam dan memenuhi makna keuntungan.<sup>13</sup>

- b). Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang, dalam hal waktu ini terkandung pengertian bahwa nilai uang pada saat sekarang akan lebih tinggi nilainya dari pada uang yang diterimanya pada masa yang akan datang.
- c). *Degree risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya di kemudian hari, semakin lama pembiayaan yang diberikan akan semakin tinggi pula tuntutan risiko yang akan muncul, maka masih selalu unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, dengan unsur ini jugalah yang menimbulkan adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Adiwarman,A.Karim, Op Cit, h. 214

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 210

#### **D. Rukun dan Syarat Mudharabah**

- 1) Rukun mudharabah
  - a. Shahibul maal (pemilik modal)
  - b. Mudharib (pengelola)
  - c. Maal (harta)
  - d. Kerja/usaha
  - e. Nisbah (keuntungan)
  - f. Ijab kabul<sup>15</sup>
- 2) Syarat Mudharabah
  - a. Pemodal dan pengelola. Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak : penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).  
Adapun syarat mudharib dan shahibul maal adalah :
    - 1). Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
    - 2). Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak
  - b. Sighat (ijab dan qabul). Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut sesuai dengan hal-hal berikut:
    - 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
    - 2) Sighat, dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
    - 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.

---

<sup>15</sup>Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.56

- c. Modal (maal). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
  - 2) Modal harus tunai
- d. Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah

### **E. Prinsip Bagi Hasil**

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al mudharabah*. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut<sup>16</sup>.

Beberapa segi penting dari mudharabah adalah pembagian keuntungan di antara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shahibul maal/rabb al-mal atau pemilik modal. Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu: shahibul maal; mudharib; amal

---

<sup>16</sup>Ibid h.78

(usaha/pekerjaan), dan ijab qabul. Landasan hukum Al-qur'an: dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT .

Ada dua jenis mudharabah, pertama mudharabah muthlaqah merupakan mudharabah yang sifatnya mutlak dimana shohibul maal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja<sup>17</sup>. Maka dari itu dapat dirumuskan perhitungan bagi hasil :

#### F. Rumus Bagi Hasil

Pada penelitian ini menggunakan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil dengan sistem perhitungan bagi hasil masing-masing yang dapat dirumuskan :

$$\text{Bagi Hasil} = \left( \frac{SRDN}{1000} \right) \times HI1000 \times \text{Nisbah}$$

Dimana :

SRDN = Saldo Rata-rata Dana Nasabah

Nisbah Nasabah = Bagian yang didapat oleh bank dan nasabah

HI1000 = Hasil Inventasi

Contohnya :

Jika Dina membuka deposito 1 bulan sebesar Rp. 10.000.000 pada bulan September dengan nisbah 50 %. Dan HI1000 pada bulan September adalah sebesar 7.87, maka besar bagi hasil yang akan Dina terima adalah sebesar ?

---

<sup>17</sup>Karim, A.A. 2007. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi III. Penerbit Grafindo Persada. Jakarta. h. 90

$$\begin{aligned}\text{Bagi Hasil} &= \left( \frac{10.000.000}{1000} \right) \times 7.87 \times 50 \% \\ &= \text{Rp. } 39.350\end{aligned}$$

Jadi, besar bagi hasil yang akan diterima pada bulan oktober bulan depan ditanggal pembukaan deposito yang Dina buka adalah sebesar Rp. 39.350.

### G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu<sup>18</sup>:

1. Faktor langsung, meliputi:
  - a. investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi.
  - b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian.
  - c. Nisbah (profit sharing ratio): salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. Faktor tidak langsung, meliputi:
  - a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

---

<sup>18</sup>Ibid h. 60

Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing..

- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.

#### **H. Persyaratan Umum Pembiayaan Mudharabah**

Seorang pemohon pembiayaan mudharabah dalam mengajukan pembiayaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satu syarat yang paling mendasar yaitu persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh calon pemohon. Persyaratan umum pembiayaan mudharabah ini dibagi menjadi 3 bagian yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diajukan.

Persyaratan untuk ketiga jenis pembiayaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: pertama, pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal Rp 50.000.000, syarat yang harus dipenuhi antara lain: usia 21-54 Tahun (tidak melebihi usia pensiun), masa kerja minimal 2 tahun, fotokopi KTP suami istri sebanyak 2 buah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, surat persetujuan suami/istri, slip gaji asli selama 3 bulan terakhir, surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan, fotokopi NPWP (bagi pengajuan di atas Rp. 100.000.000), rekening bank selama 3 bulan terakhir, fotokopi jaminan (tanah, bangunan, atau kendaraan yang dibeli), serta angsuran tidak melebihi dari 40% dari gaji pokok.

Kedua, pembiayaan koperasi, syarat yang harus dipenuhi antara lain: surat permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP, AD/ART Koperasi dan perubahannya, surat pengesahan dari Departemen Koperasi, susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi, laporan keuangan 2 tahun terakhir, laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir, cash flow projection selama masa pembiayaan, data jaminan, dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, serta nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat.

Ketiga, pembiayaan korporasi (PT/CV), syarat yang harus dipenuhi antara lain: surat permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP dan kelengkapan usaha lainnya, fotokopi KTP direksi, company profil, akta pendirian dan perubahannya, surat pengesahan dari Departemen Kehakiman, fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir, cash flow projection selama masa pembiayaan, data jaminan, dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, serta nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat.

#### **I. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah**

Jaminan pembiayaan mudharabah merupakan tuntutan kepada mudharib untuk mengembalikan modal shahibul maal dalam keadaan semula baik untung maupun rugi<sup>19</sup>. Pihak bank syariah mengambil banyak langkah atau cara untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut dapat diperoleh sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak. Keadaan ini biasanya diwujudkan melalui jaminan baik dari mudharib sendiri maupun ada dari pihak ketiga yang menjaminkannya, walaupun sebenarnya dalam fiqh Islam tidak dituntut untuk meminta jaminan kepada nasabah/mudharib, akan tetapi bank-bank syariah pada umumnya meminta berupa bentuk jaminan, hal ini dilakukan pihak bank syariah untuk menegaskan jaminan tersebut ada hanya untuk memastikan kembalinya modal, sebab dana yang diberikan kepada nasabah/mudharib itdari masyarakat luas.

---

<sup>19</sup>Ibid, h. 177

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>20</sup>

Maka untuk memastikan kinerja nasabah/mudharib sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak, biasanya pihak bank mempersyaratkan bagi pemohon pembiayaan mudharabah untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank syariah.<sup>21</sup>

Adanya jaminan atau penjamin dari nasabah/mudharib kepada pihak bank syariah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko seperti nasabah/mudharib tidak mempergunakan dana yang diberikan sebagaimana mestinya atau hanya memberikan keuntungan pembiayaan tersebut kepada dirinya pribadi saja atau yang dikenal dengan *Moral Hazard*. Maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah/mudharib antara lain:

1. Menetapkan syarat agar jumlah atau nilai jaminannya lebih besar dari modal yang dipinjam oleh nasabah/mudharib.
2. Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis yang risikonya lebih rendah.
3. Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
4. Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Op Cit, h. 45

<sup>21</sup>Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neo-Revivalless*, Op Cit, h. 86

<sup>22</sup>Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Op Cit, h. 214

Penyerahan jaminan untuk pembiayaan mudharabah ini harus dipenuhi olehnasabah/mudharib kepada bank syariah dalam rangka mengamankan dana masyarakat dankepercayaan yang diberikan terhadap bank syariah sebagai pengelola uang yang terhimpun tadi.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (283) menyebutkan yang artinya sebagai berikut:

يُؤَدِّبُكُم بِعَضَابٍ مُّؤَلَّفَةٍ لِّكُم مِّن قَبْلُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٨٣﴾

مِمَّا فَتِنَ رَبِّكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الشَّهَادَةَ تَتَّقُوا وَلَا رِبَا لَهُمْ أَلَّا يُؤْتُوا بِهَا زُكُوفًا وَمَن يُؤْتِ بِهَا فَا

عَلِيمٌ يَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رَءَاذٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>23</sup>

Adapun jenis jaminan tambahan tersebut dapat berupa :

- a. Barang bergerak berwujud, meliputi :
  - 1). Barang dagangan
  - 2). Inventaris Perusahaan
  - 3). Kendaraan bermotor.
  - 4). Perhiasan seperti emas dan sebagainya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op Cit, h. 65

<sup>24</sup>Abdul Ghofur Ansory, Op Cit, h. 148

- b. Barang tidak bergerak seperti :
  - 1). Tanah
  - 2). Bangunan
- c. Barang bergerak tidak berwujud, berupa Deposito
- d. Borgtoch/Penjamin (penggaransi) berupa :
  - 1). Jaminan perorangan (*Personal Guarantee*)
  - 2). Jaminan dari Perusahaan (*Coorporate guarantee*)
  - 3). Jaminan dari Pemerintah .<sup>25</sup>

Pihak bank biasanya akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah/mudharib bila pihak bank sudah mengenal nasabah/mudharib terlebih dahulu seperti bila nasabah/mudharib adalah merupakan nasabah penabung di bank bersangkutan, pada simpanan deposito nasabah/mudharib bisa dijadikan sebagai jaminan kepada bank.

Dalam hal ini nasabah/mudharib akan mendapatkan minimal dua keuntungan pertama dalam hal depositonya, ia akan mendapatkan bagi hasil dari bank atas keuntungan yang di dapat oleh bank, dan yang kedua nasabah/mudharib akan memperoleh tambahan modal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk usahanya. Keuntungan atau kemudahan yang di dapat oleh pihak bank bahwa jaminan tambahan berupa deposito nasabah/mudharib berada pada bank yang bersangkutan sehingga bank lebih mendapat kepastian bagi pelunasan hutang nasabah/mudharib dikemudian hari sesuai dengan akad pembiayaan.

Dengan keuntungan yang didapat oleh bank merupakan keuntungan juga pihak nasabah dan berpengaruh kepada besarnya nilai bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak sehingga akan menarik minat masyarakat lainnya untuk menyimpan atau menginvestasikan uangnya pada bank syariah tersebut karena otomatis dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat jugalebih besar.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid, h. 149

<sup>26</sup>Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 261

Terhadap keadaan nasabah/mudharib tertentu dan pihak bank telah memiliki keyakinan yang cukup terhadap kemampuannya maka bank dapat menerima jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah/mudharib berupa proyek yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan bank tersebut, juga dengan hak tagih dari nasabah/mudharib yang timbul dalam usahanya tersebut. Untuk lebih menjamin pengembalian dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah/mudharib, pihak bank dapat menyarankan kepada nasabah/mudharib supaya untuk memasukkan proyek pembiayaan atau usaha yang dikelola nasabah/mudharib tersebut ke asuransi seperti syariah Takaful, hal ini berguna untuk menjamin ketika sewaktu-waktu nasabah/mudharib mengalami musibah maka pihak asuransi akan melunasi hutangnya, dengan kata lain tagihan hutang dari nasabah/mudharib tersebut akan beralih kepada pihak asuransi.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Bank Muamalat**

##### 1. Sejarah berdirinya Bank Muamalat

Diskusi tentang bank syariah sebenarnya telah dirintis sejak tahun 80-an. Para tokoh yang terlihat adalah Karnaen Pewataatmaja, M. Dawan Rahrjo, M. Amien Aziz dan lain – lainnya. Adapun gagasan mendirikan bank syariah baru dimulai pada dekade 90-an, tepatnya berawal dari sebuah lokakarya bank tanpa bunga yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 08-10 Agustus 1990 di Asrama, Bogor. Hasil dari lokakarya tersebut dibahas kembali dalam Munaas MUI yang kemudian berakhir dengan pendirian bank Islam di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Mei 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponden Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 Miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin *memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah* pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 Miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 Miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa – masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa – masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan seperti berikut ini :

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
2. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun,
3. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,

4. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
5. Pembangunan tonggak – tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi hasil lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1.996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu – satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2.000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk *shar-e gold* dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh *merchant* berlogo visa.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic*

*Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

Bank Muamalat sama dengan bank – bank konvensional lainnya, walaupun berbeda pada ciri dan identitas. Bank Muamalat sebagaimana bank yang lain merupakan lembaga keuangan yang usahanya antara lain memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank Muamalat bukanlah lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu pengusaha muslim tanpa pertimbangan kelayakan (*fit and propertest*) proyek yang diajukan. Bank Muamalat bukan juga lembaga social, walaupun ia memperkenalkan dan mempraktikkan apa yang diistilahkan dengan *qardh hasan* dengan meminjam istilah yang digunakan Al-Qur'an.

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Bank Muamalat

### 1) Visi Bank Muamalat

*“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*

### 2) Misi Bank Muamalat

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati – hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### 3) Tujuan pendirian Bank Muamalat

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan social ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih



a. Sejarah Singkat Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman

Bank Muamalat Tbk Cabang Medan Sudirman merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang berdiri dan diresmikan pada tanggal 21 Desember 2012 di Medan, disaksikan oleh MUI Sumatera Utara, perwakilan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Bank Muamalat memiliki fungsi sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berupa tabungan dan deposito yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

**C. Bidang –Bidang Kerja / Job Description**

1. Kepala Cabang (Branch Manager)

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan strategi pengembangan jaringan yang efisiensi dan efektif, guna memastikan tercapainya target pengembangan jaringan di kantor cabang sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional di kantor cabang guna memastikan bahwa semua sistem dan prosedur telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja personil dibawah subordinatnya, dengan memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan guna mencapai *performance* yang lebih baik dan suasana yang menyenangkan.
- d. Memnyelesaikan segala permasalahan yang muncul di cabang yang dipimpin.
- e. Membina hubungan yang baik dengan instansi berikut atau pengusaha daerah.

2. *Operation Manager*

Fungsi manager adalah sebagai pejabat manajemen yang ditugaskan untuk membantu pimpinan cabang dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitas secara efektif dan efisien dalam rangka

pelaksanaan dan pengamanan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan Bank Indonesia. Disamping itu juga melaksanakan supervise dan pekerjaan lain yang sesuai dengan policy manajemen.

Tugas-tugas pokok *Operation Manager*

- a. Bertanggung jawab terhadap operasi sehari-hari cabang dengan melaksanakan *supervisor* terhadap setiap pelayanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit / bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b. Sebagai koordinator crew operasional cabang yang melakukan monitoring, evaluasi, *review*, dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas harian setiap unit / bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- c. Sebagai coordinator bagian layanan yang turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- d. Turut memelihara dan membina hubungan baik intern antar unit/bagian maupun bagian bidang lingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.

### 3. *Account Manager Financing* (AM/Marketing)

Fungsi Account Manager adalah sebagai pejabat manajemen yang ditugaskan membantu pimpinan cabang dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Tugas-tugas pokok *Account Manager Financing*:

- a. Memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bidang pembiayaan bagi nasabah secara efektif dan efisien dengan rumusan yang mengurungkan baik nasabah maupun Bank Muamalat, Tbk.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan *review* terhadap kelancaran pembayaran kewajiban nasabah.

- c. Melayani dan menerima calon nasabah atau nasabah secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan khususnya mengenai masalah pembiayaan.
- d. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta anatara intern unit kerja yang ada dibawah serta lingkungan perusahaan.
- e. Menyusun strategi *planing* selaku *Account Manager* nasabah yang baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun penanam dana/pembiayaan secara efektif dan terarah.

#### 4. *Relationship Manager Funding*

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan produk yang ada, seperti Tabungan Muamalat Prima iB, Tabunganku, Tabungan Muamalat sahabat, Tabungan Muamalat Berencana, Deposito Mudharabah, Deposito Fulinves, Giro Muamalat Ultima IB, Giro Muamalat Attijary IB, Tabungan Haji Arafah, DPLK Muamalat. Untuk mencapai hasil yang optimum maka sebelum bagian penghimpunan dana tersebut melaksanakan penjualan produk, maka haruslah membuat rencana target yang ingin dicapai.
- b. Membuat rencana kerja mingguan dan melaporkannya kepada *Branch Manager*.
- c. Menjalni komunikasi dan *supervise* secara baik dengan baik dengan nasabah sehingga nasabah menambah DP3 dan tidak berpindah kelain bank.
- d. Membuat rekapitulasi tanggal ulang tahun nasabah, dan mengirimkan kartu selamat ulang tahun.
- e. Melakukan rapat dengan *Branch Manager* untuk membahas perkembangan funding, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut agar target *funding* tercapai.

#### 5. Support dan Legal Pembiayaan

*Support* dan *Legal* pembiayaan bersama dengan *account manager/financing* mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. *support* dan *legal* memproses calon debitur dalam kelayakan dan keabsahannya untuk mendapatkan pembiayaan, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, transaksi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain.

Tugas-tugas pokok *support* dan *legal*:

- a. Mengadministrasikan semua dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembiayaan.
  - b. Menyiapkan dan melaksanakan *legal action* atas kebijakan *management*.
  - c. Membirikan masukan dalam menyusun manual, produk, akad dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum.
  - d. Melakukan transaksi nasabah atas jaminan yang ada kaitannya dengan pembiayaan.
  - e. Melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen pengkajian karyawan.
  - f. memeriksa dan kelegalan dokumen-dokumen pelayanan atau nasabah lainnya.
  - g. Melakukan laporan bulanan kepada Bank Indonesia mengenai pembiayaan yang telah di salurkan.
  - h. Sebagai pembuat analisa yuridis.
6. *Back Office*

*Back Office* bertugas dalam membuat laporan keuangan, transaksi financial (pembukuan) terkait kebutuhan cabang.

Tugas-tugas pokok *Back Office*:

- a. Mengelola transaksi *standing instruction* termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumen secara rapidan sekuensial serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

- b. Mengelola seluruh aktivitas transaksi kliring yang meliputi pengelolaan transaksi dalam aplikasi SKN-BI, pembukuan transaksi dan untuk memastikan semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat waktu.
- c. Mengelola dan mengadministrasikan stok buku cek/BG.
- d. Mengelola dokumentasi transaksi kliring termasuk didalamnya file-file dan tiket-tiket reversing secara benar dan rapi.
- e. Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkan ke kantor pajak setempat termasuk pembayaran pajaknya.
- f. Mengelola transaksi payroll termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumen serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- g. Mengelola transaksi pembukuan nisbah khusus (special nisbah) termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumen serta membukukan dengan benar sesuai dokumen pendukung transaksi tersebut berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- h. Menggantikan sementara petugas frontliner atau back office yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan mobile branch.

#### 7. *Customer Service*

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengenalkan dan menawarkan produk-produk bank muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- b. Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien .
- c. Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.

- d. Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya.
  - e. Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerima BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
  - f. Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan/pengaduan nasabah dengan baik dan benar, termasuk didalamnya pengadministrasian dokumentasinya.
  - g. Memastikan ketentuan tentang KYC, pengkinian data nasabah, complain tracking dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan prudential banking dapat terlaksana dengan baik dan benar.
  - h. Menggantikan sementara petugas *frontliner* atau back office yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan mobile *branch*.
8. Teller
- Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengeluarka dan memasukkan kotak uang dari khasanah.
  - b. Menerima transaksi tunai dari beberapa penyetoran dan penarikan uang serta jual beli valuta asing, untuk diperiksa kebenaran fisik uang dengan jumlah yang tertulis, guna memastikan kebenarannya agar tidak terjadi selisih.
  - c. Melayani transaksi non tunai berupa pemindah bukuan, transfer dan kliring untuk diperiksa keabsahannya, agar transaksi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keinginan nasabah.
  - d. Melakukan permintaan apabila kekurangan dan penyetoran apabila kelebihan kepada *head teller* sekaligus meminta fasilitas override apabila melebihi limit transaksi agar pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target standart layanan yang ditentukan oleh Bank Muamalat.

- e. Mencatat setiap transaksi yang telah dilakukan pada daftar mutasi harian teller dan hasil rekapan transaksi, untuk diminta otoritas/persetujuan kepada atasan, guna memastikan kebenaran transaksi tersebut agar tidak terjadi selisih kas.
- f. Koordinasi dengan bagian yang lain yang terkait (bagian transfer, kliring, dll) dalam hal penerimaan transaksi non tunai, untuk menjamin kelancaran proses dan pelayanan dengan nasabah agar sesuai dengan standart mutu layanan yang ditetapkan oleh perusahaan.
- g. Menangani/menyelesaikan *complain* dari nasabah yang berhubungan dengan transaksi uang tunai/non tunai, sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan target standar mutu layanan yang ditetapkan perusahaan.
- h. Apabila terjadi selisih, maka dicari jalan keluarnya agar selisih tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga tidak mengganggu pendapatan perusahaan.
- i. Bertanggung jawab atas peralatan dan sarana penunjang teller lainnya untuk disimpan ditempat yang aman, sehingga peralatan tersebut tidak disalah gunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.
- j. Mengumpulkan warkat-warkat seperti cek, bilyet giro, dan setoran kliring lainnya untuk diserahkan ke bagian lain guna diproses lebih lanjut.
- k. Melaksanakan *cash count* akhir hari dan membuat denominasi atas fisik uang.
- l. Menyusun rekap harian teller dengan melampirkan tiket-tiket yang telah dibuat untuk diperiksakan kepada atasan.

## 9. Internal Auditor

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengaudit laporan-laporan perusahaan dan mengirimkan laporan tersebut ke pihak pusat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- b. Memastikan semua pelaksanaan sesuai dengan SOP pekerjaan.
- c. Memeriksa pembiayaan, operasional syariah berdasarkan prinsip 3P yaitu *Physical condition, Procedure, People*.

## 10. Data Control

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memastikan kegiatan-kegiatan operasional bagian CS, Teller, Back Office, USP telah sesuai dengan standart operasional prosedur yang berlaku di BMI.
- b. Melakukan control biaya dan monitoring rekonsiliasi.
- c. Memeriksa cacatan manual dan inputan data bagian-bagian CS, Teller, Back Office, USP terhadap inputan data.
- d. Memeriksa inputan CS, Teller, Back Office.
- e. Melakukan *review* perbulan mengenai data yang di input oleh teller dan *Customer Servis*.

## 11. Personalia

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas proses rekrutmen penempatan pengembangan pemeliharaan dan penggunaan karyawan.
- b. Melakukan pemberian gaji karyawan dan kompensasi serta lainnya pada karyawan.
- c. Menetapkan kebijakan perusahaan.
- d. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepersonaliaan.

## BAB IV

### TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Pelaksanaan Sistem bagi Hasil di Bank Muamalat

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkan terdiri atas dua bentuk yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang perhitungannya sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Kedua bentuk bagi hasil ini masing – masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian.

Pada prakteknya di lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak shahibul maal menanggung biaya operasional, karena pengelola atau mudharib dapat meninggikan biaya oprasional sehingga akan mempengaruhi pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya oprasional tinggi maka bagi hasil bersih yang dibagikan akan menjadi sedikit. Berbeda dengan *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana. Jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil daripada biaya oprasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian. Oleh karena itu, pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya, tidak meninggikan biaya oprasionalnya bahkan sedapat mungkin meminimalisir

biaya tersebut, agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya oprasional.

Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep mudharabah, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib. Pada pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *profit sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

## **B. Permohonan Pembiayaan Mudharabah**

Pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan mudharabah kepada petugas pembiayaan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas.

Pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dokumen yang harus diserahkan oleh calon nasabah adalah: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), KTP pengurus, akta pendirian usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), laporan keuangan minimal 2 tahun.

Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan yang diajukan juga harus memuat data tentang nasabah berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan dan keadaan calon nasabah. Data-data antara lain: identitas calon nasabah, informasi tentang usaha yang akan dikelola, riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari

pihak yang terkait, proyeksi kebutuhan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan rencana penggunaan pembiayaan, serta informasi tentang jaminan.

### **C. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah**

Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Sudirman dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menerapkan beberapa prosedur diantaranya adalah pertama, membuat tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat catatan pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok, margin, total angsuran, bagi hasil bank dan nasabah. Kedua, membandingkan proyeksi tersebut dengan realisasi dan perhitungannya. Perhitungan nisbah bagi hasil jenis pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Sudirman yaitu pembiayaan mudharabah muthlaqah. Penentuan besar/kecilnya nisbah bagi hasil (*expected yield*) dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan. Margin merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan, margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank. Besarnya nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil bank.

Hasil dari perhitungan nisbah bank digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut. Apabila nasabah menyetujui besar nisbah tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun bank tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran cicilan pokok pembiayaan atau mempersulit finansial nasabah. Contoh mengenai perhitungan nisbah bagi hasil antara bank

dengan nasabah sebagai berikut: Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Muamalat untuk modal kerja sebesar Rp.100.000.000 selama tiga tahun. Bank telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 19%. Bagian analis pembiayaan Bank Muamalat menaksir pendapatan rata-rata setiap bulan yang diperoleh perusahaan nasabah sebesar Rp. 10.000.000, dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:

Diketahui:

*Expected yield* = 19% p.a

Besar pembiayaan = Rp. 100.000.000

Taksiran pendapatan perusahaan = Rp. 10.000.000/ bln

Maka:

*Expected yield* dalam satu tahun = Taksiranpendapatan 1 tahun x Margin

*Expected yield* dalam satu tahun

= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin

= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin

= (Rp. 10.000.000 x 12) x 19%

= Rp. 22.800.000

$$= \frac{\textit{Expected yield}}{\textit{Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 22 800.000}}{\text{Rp.100.000.000}} \times 100\%$$

= 22,8 %

Nisbah bagi hasil nasabah = 100 % - 22,8 % = 77,2 % Jadi, nisbah bagi hasil bank dengan nasabah adalah 22,8 % : 77,2 % .Distribusi bagi hasil berdasarkan nisbah yaitu 22,8 % : 77,2 % diilustrasikan pada Tabel 1

**Tabel 1 Distribusi Bagi Hasil**

<b>Bulan</b>	<b>Laba Usaha (Rp)</b>	<b>Bagian Bank 22,80%</b>	<b>Bagian Nasabah 77,20 %</b>
1	10.000.000	2.280.000	7.720.000
2	8.000.000	1.824.000	6.176.000
3	5.000.000	1.140.000	3.860.000
4	7.000.000	1.596.000	5.404.000
5	4.000.000	912.000	3.088.000
6	9.500.000	2.166.000	7.334.000
<b>Total</b>	<b>43.500.000</b>	<b>9.918.000</b>	<b>33.582.000</b>

Dari perhitungan Tabel 1, porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil bank. Secara teori pembiayaan mudharabah bila rugi itu dikarenakan kesalahan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, tetapi apabila rugi itu atas kesalahan bank, maka ditanggung oleh bank. Namun, pembiayaan mudharabah ini bank berimplementasi dengan koperasi seperti koperasi karyawan, KPRI, dan BMT. Sehingga, tidak akan menimbulkan kerugian. Bank Muamalat tidak langsung melakukan pembiayaan kepada wirausaha karena pendapatan usaha nasabah sewaktu-waktu dapat mengalami naik turun. Melalui sistem koperasi ini untuk meminimalkan resiko seperti mengalami kerugian.

#### **D. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman**

##### *1. Tahap Solisitasi*

- a. Proses *solisitasi* adalah penjelasan oleh pihak marketing Bank Muamalat cab. Medan Sudirman kepada nasabah, mengenai tatacara pengajuan pembiayaan dan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila akan mengajukan pembiayaan kepada BMI cabang Medan Sudirman.

- b. Nasabah selanjutnya mengajukan permohonan pembiayaan ke bagian marketing. Permohonan pembiayaan terdiri dari Surat Pengajuan Pembiayaan (SPP) dan Data Permohonan Pembiayaan (DPP).
- c. Data Permohonan Pembiayaan (DPP) dibedakan menjadi tiga jenis disesuaikan dengan karakteristik usahanya.
- ❖ DPP untuk pembiayaan Individual, yaitu :
    - Surat permohonan pembiayaan
    - Proposal pengajuan pembiayaan
    - Surat persetujuan suami – istri diatas materai
    - Fotokopi KTP suami – istri ( 2 buah )
    - Fotokopi surat nikah ( 1 buah )
    - Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
    - Data penghasilan nasabah
    - Data jaminan pembiayaan
  - ❖ DPP untuk pembiayaan koperasi
    - Surat permohonan pembiayaan
    - Proposal pengajuan pembiayaan
    - Fotokopi NPWP, SIUP
    - AD / ART koperasi
    - Akte perubahan koperasi
    - Surat pengesahan badan hukum dari Depkop
    - Susunan pengurus koperasi yang disahkan Depkop
    - Laporan keuangan dan hasil RAT 2 tahun terakhir

- Data jaminan pembiayaan
- ❖ DPP untuk pembiayaan Usaha Menengah
  - Surat permohonan pembiayaan
  - Proposal pengajuan pembiayaan
  - Fotokopi NPWP, SIUP
  - *Company profile*, Akte pendirian dan perubahannya
  - Surat pengesahan dari DepKeh
  - Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
  - Data jaminan
- d. Marketing menerima dan memeriksa Surat Permohonan Pembiayaan ( SPP ) dan Data Permohonan Pembiayaan ( DPP ) dari nasabah.
- e. Marketing mengeluarkan Memo Intern Marketing ( MIM ) beserta SPP dan DPP, kemudian menyerahkan ke bagian support pembiayaan.

#### **E. Kebijakan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat,Tbk Cabang Medan Sudirman**

Bank Muamalat Tbk. Cabang Medan Sudirman dalam melaksanakan kegiatan operasional-nya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana tetapi juga melakukan kegiatan pengelolaan dana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan. Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Tbk. Cabang Medan Sudirman merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu bank selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100% dan nasabah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha tertentu yang telah disepakati bersama dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan bersama pula. Pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh bank bila dilihat dari bentuknya merupakan pembiayaan mudharabah muthlaqah yaitu bentuk

kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau syarat lainnya

Pembiayaan yang disalurkan, digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif untuk meningkatkan jumlah produksi maupun secara kualitatif untuk peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal, seperti produksi perdagangan minuman keras, peternakan babi, perjudian, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan mudharabah maksimal adalah 5 tahun.

Bank Muamalat Tbk. Cabang Medan Sudirman sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei terhadap calon nasabah dan usaha yang akan dibiayainya, survei tersebut dilakukan oleh bagian pembiayaan yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kredibilitas calon nasabahnya. Setelah itu, dilakukan analisis pembiayaan yang meliputi analisis 6 C dan analisis terhadap aspek-aspek perusahaan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Himpunan Fatwa DSN, 2000) oleh karena itu, dalam rangka menyalurkan pembiayaan mudharabah, bank juga mempertimbangkan faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan mudharabah yang diterima untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank akibat kesalahan nasabah yang akan terjadi di kemudian hari.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam oprasional. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 23 : 77. Hal ini telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara shaibul maal dengan mudharib.
2. Kedudukan pemilik modal dengan pengelola modal adalah sejajar, karena pemilik modal dan pengelola saling berkepentingan dan saling membutuhkan. Inti daripada bagi hasil terletak pada kesepakatan dalam akad/ perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak karena dalam syariah islam bahwa janji harus ditaati.

#### B. Saran

Bertitiktolak dari kebaikan dan kelemahan sistem pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia cabang Medan Sudirman di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan perbaikan sistem pembiayaan mudharabah tersebut. Saran yang dikemukakan tersebut diharapkan bermanfaat bagi pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat cabang Medan Sudirman. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Proses solisitasi harus lebih intensif untuk dilakukan. Proses solisitasi dapat dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Secara pasif, proses solisitasi dapat dilakukan dengan penerbitan *leaflet*, brosur, maupun melakukan promo iklan pada media cetak maupun elektronik. Proses solisitasi aktif merupakan proses solisitasi ketika nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan khususnya mudharabah. Hasil yang diharapkan, proses solisitasi aktif berjalan dengan cepat begitu juga pembiayaan akan lebih cepat terealisasi.

- b. Melakukan pengarsipan dokumen oleh setiap bagian yang mengeluarkan dokumen pembiayaan, dengan tetap mempertahankan sistem pengarsipan dokumen pembiayaan terpusat oleh bagian *support* pembiayaan.
- c. Dalam setiap aktivitas sehari-hari hendaknya tetap mempertahankan etika bermuamalah yang islami.
- d. Mengadakan pelatihan, training kepada karyawan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank NeoRevivaless* ,(Jakarta: Paramadina, 2004)
- Adiwarman A.Karim,*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta:Raja GrafindoPersada,2004)
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002)
- Ali Yafie dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*,cet. 1 ( Jakarta : Teraju, 2003)
- Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema InsaniPress, 2001)
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta
- Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005)
- Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato pada Pengukuhan Guru Besar, USU- Medan 17 April 2004*
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penelitian Hukum PadaMajalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Pebruari 2003.*
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,( Semarang: Kumudasmoro Grafindo,1994) Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006)
- Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank SistemSyari'ah*, (Medan 2005)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*
- James A, Hall. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat

- Karim, A.A. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi III. Penerbit Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,(Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi.Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000)
- Muhammad Safi'i Antonio, *Mukadimah Buku Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: diterbitkan kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, 1999)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta:UII P r e s s,2000) Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gahlia Indonesia,1982) Suharnoko, *Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana,2004)
- Surah Al-Baqarah ayat 208, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Assyifa',Semarang
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI TAKAFUL)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Wijarno, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1995) Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*,

(Jakarta: Gema Insani Perss, 1997) **Makalah**

Nasution, Bismar, *Makalah Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Pebruari 2003.

-----, *Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar,USU- Medan 17 April 2004.

-----, *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal*, makalah yang disampaikan pada loka karya Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*), kerja sama program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, di Jakarta tanggal 4 Mei tahun 2000.

-----, *Hukum dan Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘*Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global*’, di Pascasarjana IAIN SU Medan, tanggal 19 juni 2004.

Pandjialam, Rissal Romeo, *Sistem Ekonomi Syariah: Kembali ke Khitoh Sebuah Refleksi Terhadap Perjuangan Setengah Hati*, makalah seminar nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan 27 Oktober 2007

Sitompul, Zulkarnain, *Kemungkinan penerapan Universal Banking Syariah Di Indonesia, Kajian Dari perspektip Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis.Vol.20,Agustus-September 2002.

Sudarsono, H. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Penerbit UII Press.

### **Internet**

<http://agustianto.nirlah.com/2008/04/03.peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>, di akses pada tanggal 9 bulan Juli 2010. <http://pangkalpinang.pta-tabel-net/images/stories/artikel/makalah%20abdul%20manan.pdf>.di akses pada tanggal 9 Juli 2010.

<http://syariah-online.org/ruu/tanggapan-terhadap-usulan-pemerintah-naskah-ruu-perbankan-syariah/default.asp>

## **RIWAYAT HIDUP**

Nurhasanah. Lahir di Pangkalan Berandan, 24 Maret 1997. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara adalah putri dari bapak Syaifuddin dan ibu Umi Kalsum.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 050745 Pangkalan Berandan Sumatera Utara (2003 – 2009). SMP Negeri 1 Pangkalan Berandan Sumatera Utara tahun (2009-2012). SMA Swasta DharmaPatra Pangkalan Berandan Sumatera Utara (2012-2015). Pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.